



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan perlu mengatur kembali ketentuan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan secara elektronik di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 54);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Nonberusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021.
11. Nonperizinan adalah Pemberian dokumen atau bukti legalitas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
21. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

23. Pelayanan perizinan secara elektronik (*online*) adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik.
24. Sistem Pelayanan Izin Online yang selanjutnya disebut SPION adalah aplikasi yang digunakan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo untuk melayani perizinan nonberusaha dan nonperizinan secara elektronik.
25. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan nonberusaha dan/atau nonperizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.
26. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
29. Hak Akses adalah hak yang diberikan Kepala Dinas PM dan PTSP kepada petugas pelayanan, pegawai perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangan dan pemohon perizinan nonberusaha dan nonperizinan untuk dapat mengakses Sistem Pelayanan Izin Online sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
30. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik serta memberikan akses yang lebih

luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan secara elektronik sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. Pelayanan Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (4) Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Sistem SPION.
- (5) Pelayanan Perizinan Berusaha yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dilaksanakan melalui Sistem SPION.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
MELALUI SISTEM OSS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS terdiri dari:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
 - c. subsistem Pengawasan.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi
Pasal 6

Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyediakan informasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain dalam hal penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum
Pasal 7

- (1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan Berusaha:
 - a. pendaftaran akun/hak akses;
 - b. Risiko rendah berupa NIB;
 - c. Risiko menengah rendah terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - d. Risiko menengah tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Sertifikat Standar.
 - e. Risiko tinggi terdiri dari:
 1. NIB; dan
 2. Izin.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. DPMPTSP provinsi;
 - e. DPMPTSP kabupaten/kota;
 - f. Administrator KEK; dan
 - g. Badan Pengusahaan KPBPB.

Paragraf 2
Pemohon Perizinan Berusaha
Pasal 8

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas Pelaku Usaha:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. orang perseorangan warga negara asing; atau
 - c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri, dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
- (8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;
 - b. pedagang berjangka asing;
 - c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
 - d. bentuk usaha tetap.
- (9) Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b termasuk dalam tingkat Risiko rendah.

Paragraf 3
Pendaftaran Hak Akses
Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. orang perseorangan;
 - b. direksi/penanggung jawab, untuk badan usaha; atau
 - c. pengurus, apabila pelaku usaha berbentuk koperasi dan yayasan.
- (2) Hak akses kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
 - b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
 - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.

Pasal 10

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha:

- a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk kependudukan;
- b. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan usaha;
- c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;
- d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan
- e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/ penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a secara mandiri dalam Sistem OSS.
- (2) Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Paragraf 4
NIB
Pasal 12

- (1) NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha.
- (2) NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (4) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
- (5) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (6) NIB berlaku juga sebagai:
 - a. angka pengenal impor;
 - b. hak akses kepublikan;
 - c. pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

Pasal 13

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mencakup data:
 - a. profil;
 - b. permodalan usaha;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. KBLI; dan
 - e. lokasi usaha.
- (2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS.
- (3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.

- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS.
- (9) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, harus mengisi data paling sedikit:
 - a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
 - b. alamat perusahaan asing; dan
 - c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 14

- (1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
 - a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
 - b. alokasi bidang usaha untuk Usaha Mikro Kecil-M dan koperasi;
 - c. kewajiban kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan koperasi; dan
 - d. ketentuan bidang usaha khusus (*single purpose*).
- (2) Pemeriksaan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.

Paragraf 5

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal 15

- (1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e mencakup:
 - a. daratan;
 - b. laut; dan/atau
 - c. kawasan hutan.
- (2) Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang Daerah dalam sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

- a. bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai kegiatan usaha; atau
- b. bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Daerah, Sistem OSS memberikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana detail tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum tersedia, pemeriksaan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang belum tersedia rencana detail tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang melakukan validasi kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan NIB diajukan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Paragraf 6

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 17

- (1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga OSS dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 7
Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha
Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:
 - a. kegiatan usaha utama;
 - b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
 - c. kantor cabang administrasi.
- (2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha utama;
 - b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan
 - c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.
- (4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat administratif.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat:

- a. jenis produk yang dihasilkan;
- b. kapasitas produk;
- c. jumlah tenaga kerja; dan
- d. rencana nilai investasi.

Pasal 20

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui Sistem OSS berdasarkan:
 - a. tingkat Risiko;
 - b. pemeriksaan ketentuan bidang usaha;
 - c. ketentuan minimum investasi; dan
 - d. ketentuan permodalan.

- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti tingkat Risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh Sistem OSS.

Paragraf 8

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 21

- (1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
- (4) Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial melalui Sistem OSS.

Paragraf 13

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk UMK

Pasal 22

- (1) UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

Bagian Keempat
Subsistem Pengawasan
Pasal 24

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.
- (3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
 - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
 - c. surat pemberitahuan kunjungan;
 - d. berita acara pemeriksaan;
 - e. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban; dan/atau
 - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. Lembaga OSS;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. DPMPSTSP provinsi;
 - e. DPMPSTSP kabupaten/kota;
 - f. Administrator KEK; dan

g. Badan Pengusahaan KPBPB.

BAB IV
PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN
NONPERIZINAN MELALUI SPION

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan nonberusaha dan non-perizinan secara elektronik dilaksanakan oleh Dinas PM dan PTSP.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SPION, Dinas PM dan PTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua
Hak Akses
Pasal 26

- (1) Pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan secara elektronik melalui aplikasi SPION dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Dinas PM dan PTSP kepada petugas pelayanan, pegawai perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangan dan pemohon perizinan nonberusaha dan nonperizinan.
- (3) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP.

Pasal 27

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga
Pemohon
Pasal 28

- (1) Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan perizinan secara elektronik melalui aplikasi SPION tanpa menggunakan hak akses.

- (2) Setiap orang dan badan hukum dapat mengajukan permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik melalui aplikasi SPION dengan menggunakan Hak Akses.

Bagian Keempat
Jenis Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan
Pasal 29

- (1) Jenis Pelayanan Perizinan Nonberusaha sebagai berikut:
1. Izin Reklame;
 2. Izin Layak Huni;
 3. Izin Praktik Dokter Hewan (IPDH);
 4. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP-PKb);
 5. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksa Inseminasi Buatan (SIPP-IB);
 6. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP-ATR);
 7. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP-KesWan);
 8. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;
 9. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
 10. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
 11. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Internsip;
 12. Surat Izin Praktik Dokter Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 13. Surat Izin Praktik Dokter dengan Kewenangan Tambahan;
 14. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
 15. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
 16. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi dengan Kewenangan Tambahan;
 18. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
 19. Surat Izin Praktik Perawat;
 20. Surat Izin Praktik Bidan;
 21. Surat Izin Praktik Apoteker;
 22. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 23. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 25. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
 26. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
 27. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
 28. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;
 29. Surat Izin Praktik Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
 30. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
 31. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien/Optomemis;
 32. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
 33. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;

34. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 35. Surat Izin Praktik Radiografer;
 36. Surat Izin Praktik Elektromedis;
 37. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 38. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis;
 39. Surat Izin Praktik tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan (Jamu).
 40. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, meliputi:
 - a) Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta;
 - b) Pendidikan Sekolah Dasar Swasta; dan
 - c) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Swasta.
 41. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal, yaitu Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis; dan
 - b) Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu Pusat Kegiatan Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- (2) Jenis Pelayanan Nonperizinan sebagai berikut:
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR);
 2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T);
 3. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA);
 4. Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 5. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan
 6. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).

Bagian Kelima
Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan
Secara Elektronik Melalui SPION
Pasal 30

- (1) Pemohon yang telah memiliki Hak Akses dapat mengajukan permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik melalui aplikasi SPION dengan mengunggah dokumen-dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 31

- (1) Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), diverifikasi oleh petugas pelayanan pada Dinas PM dan PTSP.
- (2) Dalam hal permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah, maka permohonan akan dikirimkan secara elektronik ke Perangkat Daerah untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diterbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Dinas PM dan PTSP secara elektronik untuk dilakukan proses penerbitan izin yang terintegrasi.

Pasal 32

- (1) Penetapan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (2) Penetapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen secara elektronik dan diberikan *QR-Code* sebagai pengaman.
- (3) Penandatanganan dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Dinas PM dan PTSP memberitahukan kepada pemohon perihal penetapan atau penolakan permohonan izin secara elektronik.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin ditetapkan atau ditolak.

Pasal 34

Pengambilan dokumen yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan mengunduh dokumen pada hak akses pemohon.

Bagian Keenam
Tanda Tangan Elektronik
Pasal 35

- (1) Dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu *server* (*times stamp*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36

Dalam hal terjadi gangguan sistem dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan secara elektronik melalui aplikasi SPION, maka pelayanan permohonan secara manual dan penetapan dokumen dilakukan dengan tanda tangan dan distempel basah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo, dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Terpadu Satu Pintu Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH

Penata Tingkat I

NIP.19790801 200501 2 010